



**PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA
DAN OLAH RAGA**

Jl. Soekarno – Hatta Telp No (0384) 21423 Fax (0384) 21104

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN NGADA
NOMOR: 422/PKPO/507/09/2015
TENTANG PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
ST. AGUSTINUS GOLEWA

- Membaca : 1. Surat Permohonan Ijin Operasional Kepala SMK St. Agustinus Golewa Nomor: 07/SMKST.A/KEP/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015 tentang Permohonan Ijin Operasional Sekolah
2. Surat Kepala Cabang Dinas PKPO Kecamatan Golewa Nomor: 818/PKPO.02/914/08/2015 Tanggal 25 Agustus 2015 Tentang Surat Rekomendasi Ijin Operasional SMK St. Agustinus Golewa
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, Pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyelenggarakan Pendidikan bagi tamatan Sekolah Menengah Pertama/Sederajat
- b. sesuai butir a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngada Tentang Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan St. Agustinus Golewa, Desa Ekoroka, RT/RW 02/01, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Ngada
6. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngada Nomor 422/PKPO/115/02/2015 Tentang Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) St. Agustinus Golewa

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU:

Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada:

- 1) Jenis Pendidikan: Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
St. Agustinus Golewa
- 2) Lokasi : Ekoroka
- 3) Desa : Ekoroka
- 4) Kecamatan : Golewa
- 5) Kabupaten : Ngada

- 6) Bidang Studi Keahlian: Kesehatan dengan Program Studi Keahlian:
6.1 Keperawatan
6.2 Farmasi

KEDUA:

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Menengah Kejuruan sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat
2. Wajib mentaati peraturan pemerintah dan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib mengirim laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan

KETIGA:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini

Ditetapkan di : Bajawa
Pada tanggal : 7 September 2015

Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan,
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngada



Drs. VINSENSIUS MILO, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19630719 198903 1 022